

MENAFSIR AYAT EKONOMI DALAM AL-QUR'AN: Dari Teks Hingga Konteks

Riki Febri Ramdhani
Fakultas Ekonomi, Universitas Gunung Rinjani, Lombok Timur
rikifebri1212@gmail.com

Abstract

This paper talks about the Economic verses contained in the Qur'an. The author uses the literature study method to dig up information about the main theme. In addition, the author also uses Abdullah Saeed's contextual approach to interpret these verses. After going through a long process, the author finds that the Qur'an instructs its adherents to act fairly and equally in every economic process, both in the process of production, consumption and distribution. In terms of consumption, the Qur'an encourages us to eat or buy products that are lawful and good, as the meaning of Q.S. al-Baqarah verse 168. In the current era of consumerism and the digital era, the instructions of the Qur'an must be contextualized in everyday life as Abdullah Saeed said. Not only that, halal food certainly comes from a halal and good production and distribution process.

Keywords: Economic Verse, Interpretation, and Contextualization

Abstrak

Tulisan ini berbicara tentang ayat-ayat Ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an. Penulis menggunakan metode studi pustaka untuk menggali informasi tentang tema utama tersebut. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed untuk menafsir ayat-ayat tersebut. Setelah melalui proses panjang, penulis menemukan bahwa Al-Qur'an memerintahkan penganutnya untuk berlaku adil dan setara dalam setiap proses perekonomian, baik dalam proses produksi, konsumsi maupun distribusi. Dalam hal konsumsi, Al-Qur'an menganjurkan kita untuk memakan atau membeli produk yang halal dan baik, sebagaimana yang makna Q.S. al-Baqarah ayat 168. Di era konsumerisme dan era digital saat ini, petunjuk Al-Qur'an tersebut harus dikontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang dikatakan Abdullah Saeed. Tidak hanya itu, makanan yang halal tentu berasal dari proses produksi dan distribusi yang halal dan baik pula.

Kata Kunci: Ayat Ekonomi, Tafsir, dan Kontekstualisasi

PENDAHULUAN

Islam mengatur segala lini kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah dan mu'amalah. Sebagai agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya, Islam

benar-benar telah menjelma sebagai *hudan* (guidens of life) yang menuntun segala tindak-tanduk kehidupan penganutnya, termasuk perilaku ekonomi, mulai dari perilaku produksi, konsumsi dan distribusi. Hal tersebut tercermin dari banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang system ekonomi yang islami atau syar'i. Tidak hanya itu, dalam buku sejarah, kita juga membaca bahwa sebelum diangkat menjadi seorang Nabi, pada umur 12, Nabi Muhammad, sang penerima wahyu, pernah mengikuti pamannya Abu Thalib berniaga ke negeri Syam. Dia juga menikah dengan Khadijah; seorang wanita berjiwa mulia dan saudagar kaya raya. Pernikahan berlangsung ketika Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun.

Sistem ekonomi yang ditawarkan oleh Agama Islam tentu saja berbeda dari system ekonomi kapitalis dan sosialis yang menjadi acuan beberapa system ekonomi di berbagai belahan dunia sejak runtuhnya sistem feodal, dimana mayoritas faktor produksi dikuasai oleh pihak swasta dan dimana produksi dan distribusi pendapatan melalui mekanisme pasar. Dua System perekonomian ini bukan tanpa masalah. Sejak awal, dua system perekonomian tersebut dibangun dan diformulasikan di atas filsafat materialism yang satu sisi memang telah memberikan kemajuan yang luar biasa sepanjang sejarah modern. Namun di sisi lain, kemajuan tersebut harus "dibayar mahal" oleh hilangnya spiritualitas, humanisme dan ekosistem. Oleh karena itu, dua system ini semakin disadari kelemahannya di kehidupan saat ini karena tidak sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi pelakunya.¹

System ekonomi yang bersifat individualis semacam itu semakin diperparah dengan maraknya konflik kepentingan individu di tengah masyarakat. Seringkali ditemukan bahwa orang miskin akan selalu dikalahkan oleh orang yang memiliki modal dan menguasai sumber daya ekonomi yang lebih banyak. Alih-alih memberikan kesejahteraan, system kapitalis dan sosialis justru akan berikan memberikan dampak kesenjangan yang berkepanjangan antara pemilik modal dan orang miskin. Sementara pada sistem ekonomi sosialis, yang dibangun

¹ Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam; Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Brawijaya, 2007, 212

oleh komunis-sosialis Marxian mencoba untuk mengubah ketidaksamaan kekayaan dengan menghapuskan hak-hak kebebasan individu dan hak terhadap pemusatan kepemilikan yang mengakibatkan hilangnya hak dan semangat untuk bekerja lebih giat dan berkurangnya efesiensi kerja buruh.² Pada tahap inilah, para sarjana Muslim kembali mengusung konsep ekonomi Islam sebagai solusi dari dua system ekonomi yang ternyata tidak memberikan dampak positif di tengah masyarakat.

Dari permasalahan akademik tersebut, penulis tertarik untuk meneriliti bagaimana system ekonomi yang ditawarkan oleh Agama Islam melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Agar penelitian ini lebih fokus, maka penulis menggunakan kacamata Abdullah Saeed untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Selain itu, penelitian dengan tema ini tidak dapat dianggap baru, karena sebelumnya telah terdapat beberapa peneliti yang mengangkat tema serupa, seperti tulisan Ernawati dan Ritta Setiyat yang berjudul Wawasan Al-Qur'an tentang Ekonomi: Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-quran yang diterbitkan oleh Jurnal Ekonomi pada tahun 2017,³ tulisan Achmad Luthfi yang berjudul Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an: Mengungkap Makna Bai' Dan Tijarah Dalam Al-Qur'an,⁴ tulisan Niken Juliana, Y. Sonafist, Nuzul Iskandar yang berjudul Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riba dan Inflikasinya terhadap Bunga Bank yang diterbitkan oleh Jurnal Integrasi Ilmu Syariah pada tahun 2021.⁵

Kertas kerja ini berbeda dari tulisan sebelumnya. Tulisan Ernawati, Ritta dan tulisan Achmad Luthfi terfokus pada kajian ayat-ayat Al-Qur'an tentang ekonomi secara umum atau tidak menggunakan studi tokoh. Sedangkan tulisan ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an tentang ekonomi dengan satu sudut pandang saja.

² Ambok Pangiuk. "Kepemilikan Ekonomi Kapitalis dan Sosial; Konsep Tauhid dalam Sistem Islam", dalam Jurnal Nalar Fiqh; Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 4, Nomor 2, Desember 2011. 7-8

³ Ernawati dan Ritta Setiyati, "WAWASAN QUR'AN TENTANG EKONOMI (Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-quran" dalam Jurnal Ekonomi Volume 8 Nomor 1, Mei 2017.

⁴ Achmad Luthfi, "Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an (Mengungkap Makna Bai' Dan Tijarah Dalam Al-Qur'an) dalam Holistik Vol 12 Nomor 02, Desember 2011/1433 H

⁵ Niken Juliana, Y. Sonafist, Nuzul Iskandar, "Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank" dalam Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Volume 2, Nomor 3, September-Desember 2021

Sedangkan tulisan Niken, Sonafist dan Iskandar hanya menitik beratkan kajiannya terhadap riba saja, sedangkan tulisan ini mengarahkan kajiannya beberapa tema yang terkait dengan ekonomi Islam.

Biografi Abdullah Saeed

Abdullah Saeed lahir di Maladewa, pada tanggal 25 September 1964. Pada tahun 1977, dia hijrah ke Arab Saudi untuk menuntut ilmu di sana. Di Arab Saudi, dia belajar bahasa Arab dan memasuki beberapa lembaga pendidikan formal di antaranya adalah Institut Bahasa Arab Dasar (1977-1979) dan Institut Bahasa Arab Menengah (1979-1982) serta Universitas Islam Saudi Arabia di Madinah (1982-1986). Tahun berikutnya, Abdullah Saeed meninggalkan Arab Saudi untuk belajar di Australia. Di sana, dia banyak memperoleh gelar akademik bahkan sampai saat ini masih dipercaya untuk mengajar di sana. Dia meraih BA bidang Bahasa Arab atau Islamic studies di Islamic University (Saudi Arabia) pada tahun 1986, MA bidang Islamic Studies dan Applied Linguistics hingga Ph.D bidang Islamic Studies di Melbourne University (Australia) pada tahun 1992. Pada tahun 1993, dia mengikuti Departement of Asian Languages and Anthropology di Universitas Melbourne sebagai dosen. Pada tahun 2003, dia menjadi Sultan of Oman Professor of Arab and Islamic Studies merangkap sebagai Direktur Pusat Studi Islam Kontemporer di Melbourne University. Diantara mata kuliah yang diajarkannya adalah Ulum Alquran, Intelektualisme Muslim dan Modernisme, Hermeneutika Alquran, dan lain sebagainya.

Adapun mengenai riwayat pekerjaan Abdullah Saeed adalah sebagai berikut: (1) Tahun 1988-1992 sebagai tutor dan dosen *part-time* dalam mata kuliah Bahasa dan Sastra Arab dan Studi Timur Tengah di Universitas Melbourne; (2) Tahun 1991-1992 sebagai koordinator mata kuliah Bahasa Arab dan Studi Islam di Sekolah Tinggi Islam King Khalid Victoria. (3) Tahun 1993-1995 sebagai konsultan mata kuliah Bahasa Arab dan Studi Islam di Sekolah Tinggi Islam King Khalid Victoria dan juga sebagai Asisten Dosen dalam mata kuliah Studi Arab pada jurusan Bahasa-Bahasa Asia dan Antropologi Fakultas Bahasa Universitas Melbourne; (4) 1996-1997 sebagai Deputy Ketua dalam Pelaksana Jurusan Studi Bahasa Universitas Melbourne; (5) 1996-1999 sebagai

Dosen Senior dalam mata kuliah Studi Arab dan Islam pada jurusan Bahasa Universitas Melbourne; (6) Tahun 1999 sebagai *Visiting Scholar* di Sekolah Studi Orang Timur dan Afrika (SOAS) Universitas London; (7) Tahun 1998-2003 sebagai Wakil Direktur Asia Institut (*Institut of Asian Language and Societies*) di Universitas Melbourne; (8) Tahun 2003-2004 sebagai Direktur Pelaksana Asia Institut (*Institut of Asian Language and Societies*) di Universitas Melbourne; (9) Saat ini aktif sebagai Direktur *National Centre of Excellence for Islamic Studies* Universitas Melbourne.

Itulah beberapa kesibukan yang dijalani oleh Abdullah Saeed, walaupun begitu, dia tetap produktif dalam berkarya. Berikut akan penulis paparkan beberapa hasil tulisan Abdullah Saeed: (1) *The Qur'an: An Introduction*. Oxon (UK) and New York: Routledge, 2008; (2) *Islamic Thought: An Introduction*. Oxon (UK) and New York: Routledge, 2006; (3) *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Oxon (UK) and New York: Routledge, 2006; (4) *Freedom of Religion, Apostasy and Islam* [with Hassan Saeed, Author 2]. Hampshire: Ashgate Publishing, 2004; (5) *Islam in Australia*. Sydney: Allen & Unwin, 2003; (6) *Essential Dictionary of Islamic Thought* [with Muhammad Kamal and Christina Mayer, Authors 1 & 3]. Adelaide: Seaview Press, 2001; (7) *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba in Islam and its Contemporary Interpretation*. Leiden: E. J. Brill, 1996.

Ada juga beberapa buku yang diedit langsung olehnya. Diantaranya adalah beberapa buku berikut: (1) *Islam and Human Rights*. 2 vols. Cheltenham Glos, UK: Edward Elgar Publishing, 2012; (2) *Islamic Family Law in Australia*, co-edited with Helen McCue. Melbourne: Melbourne University Publishing; (3) *Islamic Political Thought and Governance*. 4 vols. Oxon (UK) and New York: Routledge, 2011; (4) *Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia*. Oxford: Oxford University Press in association with the Institute of Ismaili Studies (London), 2005; (6) *Islam and Political Legitimacy*, co-edited with Shahram Akbarzadeh (Editor 1). London: RoutledgeCurzon, 2003; (7) *Muslim Communities in Australia*, co-edited with Shahram Akbarzadeh (Editor 2). Sydney: University of New South Wales Press, 2001. Masih banyak tulisan

Abdullah Saeed yang seharusnya ditulis di sini, namun penulis rasa, beberapa tulisan di atas sudah cukup untuk menggambarkan keaktifan Abdullah Saeed dalam dunia literasi.

AYAT-AYAT EKONOMI

Dalam Al-Qur'an, kata-kata ekonomi sepadan dengan kata *al-Iqtisad* yang secara Bahasa berasal dari akar kata *al-qasdhu* yang bermakna berkeadilan, sederhana, dekat, kuat dan jalan yang lurus. Ia juga dapat diartikan sebagai aturan kehidupan manusia tentang penghematan konsumsi. Sedangkan ekonomi Islam atau *al-iqtisad al-islami* merupakan sebuah pengetahuan system ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi yang diilhami oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Kata *al-Iqtisad* sendiri terdapat dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 32:

﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوَجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾

“Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.”

Salah seorang pemikir Ekonomi Islam, Umer Chapra berpendapat bahwa ekonomi Islam diarahkan untuk mewujudkan tujuan syariah (*Maqoshid Syariah*) yaitu pemenuhan kebutuhan, penghasilan yang diperoleh dengan sumber yang baik, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan adalah sebagai berikut:⁶

⁶ Umer Chapra, *Toward A Just Monetary System* (London: The Islamic Foundations, 1985), 26

1. Pemenuhan kebutuhan sehingga diperoleh kehidupan yang baik (*Hayatan Thayyibah*), seperti yang terdapat pada Q.S. An-Nahl (16) ayat 97:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

2. Penghasilan yang diperoleh dari Sumber yang halal dan baik dalam rangka memperoleh keberuntungan ummat manusia, seperti yang terdapat pada Q.S. al-Baqarah ayat 168:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

3. penjualan barang harus didasarkan atas asas keuntungan bersama dan tidak boleh merugikan salah satu pihak, seperti yang terdapat pada Q.S. an-Nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسٰنِ وَإِيتَآيِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Jika dianalisis beberapa ayat di atas, kita dapat menarik benang merah bahwa Islam menginginkan pemeluknya untuk berlaku jujur, terbuka dan pembagian keuntungan dengan cara merata. Hal ini tentu saja karena Islam sendiri hadir sebagai solusi Rabbani atas permasalahan ummat manusia sejak dulu sampai saat ini. Bahkan Nabi Muhammad sendiri diutus sebagai bentuk kasih Sayang Allah kepada seluruh alam (*rahmatan lil alamin*).

TAFSIRAN AYAT-AYAT EKONOMI

Sebelum menjelaskan tentang pandangan Abdullah Saeed tentang tiga ayat ekonomi yang telah dibahas sebelumnya. Maka kita akan melihat bagaimana metode Abdullah Saeed dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Abdullah Saeed tidak pernah terlepas seutuhnya dari penafsiran-penafsiran klasik. Setidaknya, dia masih menggunakan rujukan-rujukan dari tafsir klasik dalam memahami suatu ayat, karena bagaimanapun, metode yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed merupakan penyempurnaan dari metode-metode yang telah dibangun oleh ilmuwan muslim klasik.⁷ Walaupun dalam banyak kasus, metode yang dibangun oleh Abdullah Saeed mirip dengan metode yang dibangun oleh para pemikir kontemporer terutama Fazlur Rahman. Dalam beberapa tulisannya, Abdullah Saeed seringkali mengutip pendapat Rahman dan metode yang digagasnya ini pun terilhami oleh Rahman.⁸

Rahman adalah sosok pemikir yang gelisah dengan sikap sebagian masyarakat muslim tentang tafsir-tafsir terdahulu yang dikultuskan, padahal tafsir-tafsir tersebut bersifat atomistik dan bahkan belum memberikan kontribusi apa-apa. Oleh karenanya, Rahman memberikan tawaran solusi berupa metodologi untuk menghasilkan tafsir yang holistik dengan mempertimbangkan konteks Arab ketika ayat Alquran diturunkan baik secara mikro maupun makro.⁹

Sebelum menafsirkan Alquran perlu dilihat konteks pada zaman ketika Alquran diturunkan, karena itu akan sangat membantu dalam memahami

⁷ Abdullah Saeed, *Interpreting...*, h. 10

⁸ Abdullah Saeed, *Interpreting...*, h. 138

⁹ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985), h. 2-5

‘semangat’ dari Alquran. Inilah yang mendasar dari metode penafsiran Abdullah Saeed, pembaca diajak untuk kembali menyelami lautan sejarah seolah-olah penafsir berada di sana pada saat Alquran diturunkan. Begitu urgennya hal tersebut, sehingga Abdullah Saeed menjadikannya sebagai pembahasan pertama dalam bukunya *The Qur’an: an Introduction*. Seperti itulah kecenderungan ilmuan muslim kontemporer yang mengajukan sebuah metode untuk membongkar paradigma yang telah dibangun pada masa klasik.¹⁰

Selain melihat konteks suatu ayat, perlu juga untuk melihat bagaimana status dari ayat tersebut dengan menggunakan diskursus ilmu-ilmu Alquran, seperti *muhkam-mutasyābih*, *haqiqi-majazi*, *āmm-khās*, *makkiyah-madāniyah*, makna langsung dan makna sekunder, yang tetap dan yang berubah.¹¹ Dengan mengetahui posisi ayat tersebut, seorang penafsir bisa melihat sejauh mana fleksibilitas ayat atau kandungan maknanya. Setelah itu seorang penafsir bisa menyesuaikan dengan prinsip nilai-nilai kekinian.

Abdullah Saeed juga membagi teks-teks dalam Alquran menjadi beberapa bagian; teks teologis, teks historis, teks etika dan hukum, teks kebijaksanaan spritual-keagamaan, dan teks yang diformulasikan sebagai doa atau permohonan.¹² Pemahaman jenis teks tersebut menjadikan seseorang lebih mudah untuk mengklasifikasi teks yang sedang dikaji, sehingga memudahkan untuk mengetahui kosa-kata yang digunakan oleh masing-masing jenis teks.

Setelah mengklasifikasikan teks Alquran ke dalam bagiannya, kemudian melihatnya dengan diskursus ilmu Alquran dan melihat konteks turunnya baik mikro maupun makro, maka setelah itu seorang penafsir mulai untuk menafsir ayat tersebut. Dalam menafsirkan Alquran, setidaknya ada tiga kecenderungan yang dilakukan, yaitu tekstualis,¹³ semi-tekstualis,¹⁴ dan kontekstualis.¹⁵ Posisi

¹⁰ Ingrid Matson, *Ulumul Quran Zaman Kita..*, h. 54

¹¹ Abdullah Saeed, *Pengantar..*, h. 264-274

¹² Abdullah Saeed, *Pengantar..*, h. 110

¹³ Metode tekstual ini merupakan metode yang sangat ketat dalam memahami ayat Alquran, biasanya metode ini menggunakan pendekatan kebahasaan. Metode ini banyak digunakan oleh ilmuan muslim klasik. Pendekatan ini tidak ada bedanya dengan tafsir *bil ma’tsur* karena sama-sama mengutip pendapat ulama terhadap makna suatu ayat. Lihat M. Alfatih Suyadilaga, dkk., *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), h. 84. Bagi Abdullah Saeed

Abdullah Saeed ada pada kecenderungan yang terakhir yaitu tafsir kontekstual yang didasarkan kepada akal. Bagi Abdullah Saeed, tafsir kontekstual sangat dibutuhkan karena persoalan jarak waktu yang begitu jauh antara masa kontemporer dengan masa ketika Alquran diturunkan, belum lagi dengan masalah-masalah baru yang harus mendapat jawaban dari Alquran dan karena manusia dianugerahi kecerdasan untuk memahami Alquran maka penafsiran harus terus dinamis.¹⁶

Jika dilihat lebih lanjut, penafsiran berbasis akal cenderung untuk mengedepankan kepentingan individual. Namun hal itu tidak menjadi masalah, karena setiap proses penafsiran tidak bisa dilepaskan dari suatu kepentingan entah negatif maupun positif. Inilah pengalaman menafsirkan Alquran yang cukup unik karena pembaca tidak bisa untuk menyalahkan atau membenarkan. Sehingga pendekatan apapun baik yang bersifat objektif maupun subyektif tetap dianggap sebagai sebuah tawaran formulasi penafsiran.

Walaupun Abdullah Saeed terlihat menolak obyektivitas total dalam penafsiran, namun dia tetap meyakini bahwa dalam proses penafsiran, seorang penafsir tetap saja memiliki aturan yang melahirkan batasan-batasan tertentu

penafsiran tekstual hanya relevan pada kata-kata tertentu dan sangat terbatas, semisal nama dan obyek fisik. Lihat Abdullah Saeed, *Interpreting...*, h. 102

¹⁴ Kelompok ini cenderung untuk tekstual dalam memahami Alquran namun mereka mencoba untuk mengemasnya dengan lebih modern, bahkan cenderung lebih apologetis. Biasanya kelompok ini merupakan anggota gerakan revivalis modern seperti *Jama'ah Islamiah* di Anak Benua India. Istilah yang digunakan Abdullah Saeed dalam menyebut kelompok ini adalah *classical modernist*. Lihat Abdullah Saeed, *Trend in Contemporary Islam: A Preliminary Attempt at a classification*, *The Muslim World*, vol. 97, no. III, Juli 2007, h. 401

¹⁵ Dalam pandangan Saeed, identitas yang melekat dalam kelompok ini bisa beragam. Mereka bisa disebut golongan Islam progresif, liberal, transformatif atau neo-modernis, yang memiliki enam karakteristik yang paling penting, yaitu menyepakati pandangan bahwa beberapa bidang hukum Islam tradisional memerlukan perubahan dan reformasi substansial dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Muslim saat ini; (2) cenderung mendukung perlunya *fresh ijtihad* dan metologi baru dalam ijtihad untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer; (3) mengkombinasikan keserjanaan Islam tradisional dengan pemikiran dan pendidikan Barat modern; (4) secara teguh berkeyakinan bahwa perubahan sosial, baik pada ranah intelektual, moral, hukum, ekonomi atau teknologi, harus direfleksikan dalam hukum Islam; (5) tidak mengikatkan dirinya pada dogmatisme atau mazhab hukum dan teologi tertentu dalam pendekatan kajiannya; (6) meletakkan titik tekan pemikirannya pada keadilan sosial, keadilan gender, HAM dan relasi yang harmonis antara Muslim dan non-Muslim. Lihat; Abdullah Saeed, *Islamic Thought: an Introduction* (London and New York: Routledge, 2006), h. 150-151.

¹⁶ Abdullah Saeed, *Interpreting...*, h. 64-66

untuk mencegah sang penafsir *over subyektif* dalam menafsirkan.¹⁷ Beberapa hal yang membatasi fleksibilitas adalah Nabi, situasi ketika teks tersebut lahir, peran mufasir, hakikat dari teks, dan konteks budaya. Pendapat ini sesuai dengan pandangan Gracia, menurutnya ada beberapa faktor yang membatasi makna sebuah teks yakni pengarang, audien, konteks, masyarakat, bahasa, teks itu sendiri dan fungsi-fungsi kultural.¹⁸ Sepertinya konsep yang ditawarkan Gracia lebih luas dibandingkan dengan konsep Abdullah Saeed.

Abdullah Saeed juga banyak mengkritik cendekiawan muslim klasik, karena baginya cendekiawan muslim klasik terlalu terjebak dengan bahasa. seperti yang terlihat ketika menafsirkan kisah Nabi Nuh dan umatnya dalam Alquran, mufasir perlu untuk mengetahui data sejarah pokok karena fokus Alquran adalah bagaimana respon umat Nuh terhadap pengajaran dan petunjuk dari Nabi mereka, bukan detail kisah tentang siapa subyek cerita yang dimaksud, kapan dan dimana mereka hidup, dan bagaimana struktur sosial pada masa itu. Kemudian, langkah berikutnya adalah dengan menelusuri pengaruh kisah tersebut bagi generasi Muslim awal dan menghubungkannya dengan pembaca masa kini agar ayat kisah tersebut bermanfaat kepada konteks kekinian.¹⁹

Menurut Abdullah Saeed, beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang penafsir adalah sebagai berikut:

1. Penafsir menelusuri apa yang disampaikan oleh teks.

Maksud dari teks bisa dilihat melalui beberapa aspek yang berkaitan dengan teks.²⁰ Tahapan ini bisa dilalui dengan analisis kebahasaan, bentuk sastra, analisis konteks sastra, analisis interteks, dan analisis relasi kontekstual. Dalam kasus salah satu ayat yang berbicara tentang prinsip ekonomi, yaitu Q.S. Al-Baqarah 168, maka maknanya adalah wajib makan dan minum sampai kadar dapat menguatkan badan dan bertahan hidup, wajib makan dan minum

¹⁷ Abdullah Saeed, *Interpreting...*, h. 108-109

¹⁸ Jorge J.E. Gracia, *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology* (Albany: State University of New York Press, 1995), h. 114-127

¹⁹ Abdullah Saeed, *Interpreting...*, h. 95-96

²⁰ Abdullah Saeed, *Interpreting...*, h. 151

sesuatu yang halal, atau bisa juga berarti sunnah dan boleh.²¹ Istilah halal ini adalah semua jenis makanan dan minuman yang dibolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Lafadz *Thayyiba* merupakan sifat yang sekaligus berfungsi untuk menegaskan.

Ayat ini dijadikan dalil oleh mazhab yang berpandangan bahwa hukum asal pada benda adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kata *Tayyiba* secara bahasa bermakna suci dan bersih. Maka disifatkan kata halal dengan kata *tayyiba* karena biasanya sesuatu yang diharamkan cenderung kotor dan najis. Menurut imam Malik, lafadz *tayyiba* adalah tawkid dari lafadz halal, memiliki makna yang sama namun berbeda dalam lafadz. Tetapi menurut imam al-Shafi'i, keduanya berbeda dalam makna. Kata *tayyiba* bermakna sesuatu yang baik dan sehat. Dengan demikian, berdasarkan ayat ini, dilarang pula makanan yang buruk dan tidak sehat walaupun sebenarnya merupakan makanan halal.²² Sementara Ibnu Kathir menjelaskan bahwa kata *tayyiban* dalam ayat ini berarti makanan dan minuman yang dapat dinikmati, memiliki manfaat dan tidak secara nyata mengandung mudharat baik bagi tubuh maupun akal.²³ Dengan demikian dapat dipahami, melalui ayat ini Allah ingin mengajarkan bahwa, sebagai konsumen, harus tetap memperhatikan kehalalan suatu produk. Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahwa transaksi suatu produk harus pula dilandaskan atas dasar moralitas yang tinggi sehingga tidak merugikan pihak lain.

2. Menelusuri hubungan antara teks dengan konteks sosio-historis ketika teks ditulis.²⁴ Analisis ini dimulai dengan analisis kontekstual, yaitu

²¹ Muhammad bin Muhammad Ibn 'Arafah, *Tafsir Ibnu 'Arafah* (t.tp.: Mawqi' al-tafasir, t.th.), 211.

²² Abu Zayd 'Abdurrahman bin Muhammad bin Makhlu'f al-Thaalabi, *al-Jawahir al-Hasan fi Tafsir al-Qur'an*, (t.tp.: Mawqi' al-Tafasir, t.th.), 91

²³ 'Umar bin Kathir al-Qurshi al-Damshiqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, (t.tp.: dar tayyibah linnashr wa al-tawzi', 1999), 478

²⁴ Abdullah Saeed, *Interpreting...*, h. 151

melihat isu-isu yang sedang berkembang di sekeliling teks seperti isu politik, hukum, budaya, dan lain-lain. Di sisi lain, analisis ini juga bisa dilihat dari sisi hakikat pesan dari teks tersebut, apakah ia termasuk teks hukum, teologi dan lainnya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya bisa juga dengan melakukan eksplorasi terhadap pesan pokok yang lebih spesifik yang diinginkan oleh suatu teks untuk mempertimbangkan pesan pokok ayat tertentu dan membawanya ke ranah yang lebih luas.

Dalam kasus Q.S. al-Baqarah ayat 168 memiliki konteks atau asbab al-nuzul yaitu diturunkan sebagai peringatan dan sanggahan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab yang mengharamkan makanan atas mereka, seperti bahirah, saibah dan wasilah.²⁵ Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini turun sebab suatu kaum dari Thaqif, bani ‘Amir bin Sasa’ah, Khuza’ah, dan Bani Mudlaj yang mengharamkan sebagian tanamandan daging. Ayat ini kemudian turun untuk menjelaskan bahwa semua makanan yang mereka haramkan adalah halal kecuali sebagian jenis makanan yang memang diharamkan oleh Allah SWT.²⁶

Dari penjelasan asbabun nuzul ayat ini, kita dapat melihat bahwa kehalalan dan keharaman sesuatu yang dikonsumsi tidak dapat dibuat-buat sendiri, melainkan telah diatur oleh Allah dalam Al-Qur’an. Maka prinsip konsumerisme dalam Islam harus dilandaskan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak dapat dibuat seenaknya saja.

3. Memberikan porsi terhadap penarikan makna teks terhadap konteks masa kini.²⁷

²⁵ al-Alusi, *Ruh al-Ma’ani fi tafsir al-Qur’an al-‘Azim wa al-Sab’ al-mathani*, (T.tp : Mawqi’ al-Tafasir, t.th.), 93

²⁶ ‘Adil al-Hanbali al-Damshiqi, *Tafsir al-Lubab fi ‘Ulum al-Kitab*, (t.tp.: mawqi’ al-Tafasir, t.th.), 260

²⁷ Abdullah Saeed, *Interpreting...*, h. 152

Pada tahapan ketiga ini seorang penafsir dituntut untuk menentukan persoalan-persoalan atau kebutuhan-kebutuhan masa sekarang (baca: kontemporer) yang tampak relevan dengan semangat suatu teks yang ditafsirkan. Berikutnya, harus dilakukan eksplorasi nilai dan norma yang menunjang terhadap penafsiran teks dan melakukan kontekstualisasi dengan dunia kontemporer. Pada akhirnya, tahapan *finishing* adalah melakukan evaluasi, apakah nilai atau semangat sebuah teks telah sesuai dengan konteks sekarang atau tidak.

Jika melihat makna tekstual dan kontekstual Q.S. Al-Baqarah ayat 168, maka yang ditekankan adalah “pentingnya moral” dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi. Selain itu, perintah sedekah yang banyak terdapat dalam Al-Qur’an juga mengindikasikan keseimbangan perekonomian antara yang mempunyai modal dan tidak. Sehingga Islam memang menghendaki kesetaraan itu. Demikian pula, Al-Quran juga mengingatkan orang kaya bahwa kekayaan adalah amanah dan sekaligus ujian, dan menekankan bahwa menimbun harta tanpa memberi perhatian kepada kelompok yang berkekurangan secara sosial dan ekonomi tidak akan memberikan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat, dan bahwa tindakan itu tidak memiliki nilai hakiki di mata Tuhan.

Al-Qur’an mengutuk kesombongan dan keangkuhan dalam hal harta kekayaan, dengan pernyataan seperti “Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri”. Al-Qur’an juga mencatat bahwa Tuhan telah mengazab banyak orang kaya karena kesombongan dan kurang pedulinya mereka kepada orang miskin dan yang membutuhkan. Demikian juga, Al-Qur’an juga sangat mengutuk keserakahan, dan menegaskan bahwa orang kaya harus menghilangkan sikap individualis dan keserakahan untuk bisa menggapai keselamatan.

KESIMPULAN

Al-Qur'an memerintahkan penganutnya untuk berlaku adil dan setara dalam setiap proses perkeonomian, baik dalam proses produksi, konsumsi maupun distribusi. Dalam hal konsumsi, Al-Qur'an menganjurkan kita untuk memakan atau membeli produk yang halal dan baik, sebagaimana yang makna Q.S. al-Baqarah ayat 168. Di era konsumerisme dan era digital saat ini, petunjuk Al-Qur'an tersebut harus dikontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang dikatakan Abdullah Saeed. Tidak hanya itu, makanan yang halal tentu berasal dari proses produksi dan distribusi yang halal dan baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Adil al-Hanbali al-Damshiqi, *Tafsir al-Lubab fi 'Ulum al-Kitab*, (t.tp.: mawqi' al-Tafasir, t.th.)
- Abdullah Saeed, *Islamic Thought: an Introduction*, London and New York: Rouledge, 2006.
- Abdullah Saeed, *Trend in Contemporary Islam: A Preliminary Attemp at a classification*, The Muslim World, vol. 97, no. III, Juli 2007.
- Abu Zayd 'Abdurrahman bin Muhammad bin Makhluaf al-Thaalabi, *al-Jawahir al-Hasan fi Tafsir al-Qur'an*, (t.tp.: Mawqi' al-Tafasir, t.th.)

- Achmad Lutfi, “Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur’an (Mengungkap Makna Bai’ Dan Tijarah Dalam Al-Qur’an) dalam Holistik Vol 12 Nomor 02, Desember 2011/1433 H
- al-Alusi, *Ruh al-Ma’ani fi tafsir al-Qur’an al-‘Azim wa al-Sab’ al-mathani*, (T.tp : Mawqi’ al-Tafasir, t.th.).
- Ernawati dan Ritta Setiyati, “Wawasan Qur’an Tentang Ekonomi (Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-quran” dalam Jurnal Ekonomi Volume 8 Nomor 1, Mei 2017.
- Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intlektual*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985.
- Hoetoro, Arif, 2007, *Ekonomi Islam; Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Brawijaya.
- Jorge J.E. Gracia, *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology* (Albany: State University of New York Press, 1995).
- M. Alfatih Suyadilaga, dkk., *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2005.
- Muhammad bin Muhammad Ibn ‘Arafah, *Tafsir Ibnu ‘Arafah* (t.tp.: Mawqi’ al-tafasir, t.th.
- Niken Juliana, Y. Sonafist, Nuzul Iskandar, “Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank” dalam Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah, Volume 2, Nomor 3, September-Desember 2021
- Pangiuk, Ambok, 2011. “Kepemilikan Ekonomi Kapitalis dan Sosial; Konsep Tauhid dalam Sistem Islam”, dalam Jurnal Nalar Fiqh; Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 4, Nomor 2, Desember 2011.
- Umar bin Kathir al-Qurshi al-Damshiqi, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adhim*, (t.tp.: dar tayyibah linnashr wa al-tawzi’, 1999)
- Umer Chapra, *Toward A Just Monetary System* (London: The Islamic Foundations, 1985)